

Strategi pemahaman literasi keuangan syariah kepada pelaku usaha UMKM

Ahmad Aupal Marom

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim Malang
e-mail: aupal2103@gmail.com

Kata Kunci:

Literasi keuangan, UMKM, strategi, tantangan, solusi.

Keywords:

Financial literacy, MSMEs, strategies, challenges, solutions.

ABSTRAK

Peningkatan literasi keuangan syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat penting, mengingat UMKM memegang peran signifikan dalam perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB. Meski demikian, UMKM masih menghadapi kendala dalam akses pembiayaan dan rendahnya pemahaman terkait keuangan. Keuangan syariah dapat menjadi solusi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, namun tingkat pemahaman tentangnya masih terbatas. Meningkatkan literasi keuangan syariah

akan membantu UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan, mengelola keuangan dengan lebih baik, dan mendorong inovasi dalam produk keuangan syariah. Untuk itu, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak guna meningkatkan literasi keuangan syariah agar UMKM dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah secara optimal dalam mengembangkan usahanya.

ABSTRACT

Increasing sharia financial literacy in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia is very important, considering that MSMEs play a significant role in the national economy with a contribution of more than 60% to GDP. However, MSMEs still face obstacles in accessing finance and low understanding of finance. Sharia finance can be a solution that is in line with Islamic principles, but the level of understanding about it is still limited. Increasing sharia financial literacy will help MSMEs more easily access financing, manage finances better, and encourage innovation in sharia financial products. For this reason, collaboration is needed from various parties to increase sharia financial literacy so that MSMEs can make optimal use of sharia financial services in developing their businesses.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam ekonomi nasional. UMKM telah menunjukkan diri sebagai pilar utama perekonomian dan memiliki ketahanan menghadapi berbagai gejolak ekonomi. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa pada 2019, sektor UMKM berkontribusi sebesar 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyediakan lapangan kerja bagi 97% angkatan kerja di negara ini (Badan Pusat Statistik(BPS), 2017).

Namun demikian, di balik kontribusinya yang besar, UMKM mengalami beberapa ancaman dan hambatan saat proses berkembangnya proyek. Pelaku UMKM menghadapi dua kendala besar: kesulitan mendapatkan dana dan kurangnya



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pemahaman mengenai keuangan. Berdasarkan penelitian OJK di tahun 2019, hanya sekitar 29,7% pelaku UMKM di Indonesia yang memiliki pengetahuan memadai tentang pengelolaan keuangan, menunjukkan masih rendahnya tingkat literasi finansial di kalangan mereka (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Rendahnya tingkat literasi keuangan ini menjadi salah satu faktor penghambat UMKM dalam mengakses layanan keuangan formal dan mengelola keuangan usahanya secara optimal.

Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi dan sistem keuangan berbasis syariah. Sektor keuangan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan OJK, aset keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp1.806,69 triliun pada tahun 2020, meningkat 21,48% dibandingkan tahun sebelumnya (OJK, 2022). Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya ketertarikan dan keyakinan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariah.

Untuk sektor UMKM, sistem keuangan syariah menyediakan beragam produk dan model pembiayaan yang sejalan dengan ajaran Islam. Ini bisa menjadi pilihan bagi pengusaha yang ingin menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang kurang memahami konsep dan cara kerja keuangan syariah. Akibatnya, potensi keuangan syariah dalam mendorong perkembangan UMKM belum termanfaatkan secara maksimal.

Literasi keuangan syariah menjadi kunci penting dalam meningkatkan pemahaman dan akses pelaku UMKM terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Menurut (Antara et al., 2016), Kemampuan seseorang untuk menggunakan pemahaman, keahlian, dan perilaku finansial dalam mengelola sumber daya keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam dapat didefinisikan sebagai literasi keuangan syariah. Cakupan konsep ini tidak terbatas pada pemahaman produk dan jasa keuangan berbasis syariah saja, tetapi juga meliputi pengetahuan tentang fondasi ekonomi Islam, berbagai jenis akad dalam transaksi syariah, serta kapasitas untuk mengambil keputusan finansial yang patuh pada hukum syariah.

Meningkatnya pemahaman tentang keuangan syariah di antara pengusaha kecil dan menengah membawa beberapa keuntungan yang menjanjikan. Pertama-tama, hal ini bisa membuka lebih banyak peluang bagi UMKM untuk mendapatkan dana sesuai syariah yang cocok dengan keperluan usaha mereka. Selanjutnya, pengetahuan yang mendalam tentang sistem keuangan Islam dapat membantu pemilik UMKM menata keuangan bisnisnya secara lebih tepat guna dan sejalan dengan kaidah syariah. Terakhir, melek finansial syariah berpotensi memicu kreativitas dalam menciptakan produk dan jasa keuangan Islam yang lebih pas dengan kebutuhan sektor UMKM.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan pentingnya literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM. Sebuah studi yang dilakukan oleh (Tanjung & Varianto, 2024) menemukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Rahim et al., 2016) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di kalangan UMKM.

Meskipun demikian, upaya peningkatan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masih terbatasnya program edukasi dan sosialisasi keuangan syariah yang secara khusus ditujukan bagi pelaku UMKM. Kedua, kompleksitas konsep dan produk keuangan syariah seringkali menjadi hambatan bagi pelaku UMKM untuk memahami dan memanfaatkannya. Ketiga, masih adanya persepsi di kalangan sebagian pelaku UMKM bahwa keuangan syariah tidak berbeda signifikan dengan keuangan konvensional atau bahkan lebih rumit dan mahal.

Untuk mengatasi berbagai rintangan yang ada, diperlukan langkah-langkah terencana dan berkesinambungan dari beragam pihak terkait guna meningkatkan pemahaman keuangan Islam di kalangan pengusaha kecil dan menengah. Ini melibatkan peran aktif institusi keuangan syariah, pihak berwenang, akademisi, dan kelompok masyarakat dalam menyediakan pelatihan dan bimbingan bagi pelaku UMKM. Selain itu, pengembangan konten dan cara penyampaian edukasi yang selaras dengan ciri khas dan keperluan UMKM juga krusial untuk meningkatkan keberhasilan program literasi keuangan syariah.

Tulisan ini bermaksud mengkaji secara mendalam tentang literasi keuangan syariah di antara pelaku UMKM. Diskusi akan mencakup prinsip-prinsip dasar literasi keuangan syariah, signifikansinya bagi pengusaha UMKM, kendala dan kesempatan dalam meningkatkan pemahaman keuangan syariah di sektor UMKM, serta taktik dan saran untuk memperbaiki pengetahuan dan implementasi keuangan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Dengan bertambahnya pengetahuan tentang keuangan syariah, diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih maksimal dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah untuk memajukan bisnisnya. Hal ini pada akhirnya akan membantu memperkuat posisi UMKM dalam ekonomi nasional dan mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia secara menyeluruh.

Pembahasan

Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah aspek penting yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Pemahaman tentang keuangan dapat membantu seseorang dalam membuat keputusan terkait produk finansial yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan mereka. Pengetahuan ini sangat penting agar individu dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat di masa depan (Said & Amiruddin, 2017). (Lusardi & Mitchell, 2014) bilang literasi keuangan mencakup berbagai kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang keuangan, yang memungkinkannya mengelola atau menggunakan uang dengan baik untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan. Literasi ini sangat berkaitan dengan perilaku, kebiasaan, serta pengaruh dari faktor eksternal.

Menurut penilaian literasi keuangan PISA 2012 yang dikembangkan oleh OECD INFE, pemahaman keuangan merupakan komponen vital bagi kemajuan ekonomi dan kestabilan finansial. Bagi para konsumen, penguasaan konsep keuangan yang mumpuni menghasilkan pola belanja yang lebih bijak, sehingga mendorong persaingan industri

yang sehat dan memicu kreativitas dalam pengembangan produk serta layanan. Lebih jauh lagi, literasi keuangan yang baik dapat meminimalisir kesalahan dalam mengambil keputusan ekonomi dan finansial.

Dari perspektif penyedia jasa keuangan, tingkat literasi keuangan yang tinggi membantu mereka menyampaikan informasi produk dan risiko terkait secara lebih transparan kepada konsumen. Sementara itu, pemerintah mendapat manfaat dari masyarakat yang melek finansial karena dapat mengoptimalkan pendapatan pajak, yang kemudian bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan public (Lusardi & Mitchell, 2007) mengungkapkan melek keuangan didefinisikan sebagai pemahaman tentang keuangan serta kemampuan untuk menerapkannya (pengetahuan dan keterampilan) (jurnal ekonomi moneter). Literasi keuangan terjadi ketika seseorang yang terampil (melek) memiliki seperangkat keahlian dan kapasitas yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan mereka.

Penelitian ini akan mengadopsi definisi yang diajukan oleh (Chen & Volpe, 1998), mengingat definisi tersebut memberikan penekanan lebih pada kemampuan memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep fundamental ekonomi dan keuangan secara tepat. Definisi ini juga mencakup empat aspek yang relevan dengan manajemen keuangan pribadi, yaitu pengetahuan umum, tabungan, asuransi, dan investasi.

Literasi Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan dan keberkahan. Melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil, bank syariah mampu menciptakan hubungan ekonomi yang lebih adil antara lembaga keuangan dan pelaku usaha, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mendukung pemerataan kesejahteraan (Azhari & Wardana, 2024).

Dalam konteks ini, literasi keuangan syariah berperan penting sebagai fondasi bagi masyarakat untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan produk keuangan syariah secara optimal (Faridho, 2018). Literasi yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengambil keputusan keuangan sesuai prinsip Syariah dan meningkatkan partisipasi dalam sistem ekonomi Islam (Nasution & Nasution, 2019). Peningkatan minat terhadap layanan keuangan syariah dapat diwujudkan melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, sebab minat seseorang terhadap suatu hal akan memengaruhi tingkat penerimaan dan sikap positifnya terhadap objek tersebut (Disemadi & Shaleh, 2020). Dengan demikian, sinergi antara literasi keuangan syariah dan dukungan bank syariah terhadap UMKM menjadi kunci dalam memperkuat ekonomi berbasis nilai-nilai Islam di Indonesia.

UMKM

UMKM adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kekayaan bersih tidak melebihi 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, UMKM juga diartikan

sebagai usaha yang dijalankan oleh warga negara atau masyarakat dengan pendapatan tahunan maksimal 1 miliar (Dharma et al., 2022). Menurut Ina Primiana UMKM berperan sebagai pendorong pemulihan ekonomi dengan mengakomodasi program-program prioritas serta mengembangkan berbagai sektor dan potensi. UMKM dipandang sebagai kawasan strategis yang dikembangkan oleh pemerintah (Muhamad Turmudi, 2017).

Strategi Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Kepada Pelaku Usaha UMKM

Berdasarkan dengan strategi yang telah diidentifikasi dalam studi-studi sebelumnya terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan diantaranya:

1. Edukasi dan Pelatihan

Pengembangan UMKM membutuhkan pendekatan yang komprehensif melalui program pendampingan, sertifikasi halal, dan strategi pemasaran yang berkelanjutan. Pendampingan berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait standar halal, tata kelola usaha, serta strategi branding produk agar mampu bersaing di pasar global. Sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kredibilitas produk, tetapi juga membuka peluang ekspor dan memperluas jangkauan pasar (Andriani, 2024).

Sejalan dengan pandangan tersebut, salah satu strategi utama dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM adalah melalui program edukasi dan pelatihan terstruktur. Studi Kussudyarsana menunjukkan bahwa pelatihan yang dirancang secara khusus bagi pelaku UMKM mampu meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep dan produk keuangan syariah. Selanjutnya, (Anwar et al., 2020) menegaskan bahwa efektivitas pelatihan akan lebih optimal apabila materi dan metode disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik pelaku UMKM, misalnya dengan menggunakan pendekatan berbasis studi kasus dan simulasi bisnis yang relevan. Dengan kombinasi pendampingan, sertifikasi halal, serta edukasi yang aplikatif, UMKM diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan dalam kerangka ekonomi syariah yang kompetitif.

2. Kolaborasi Multi-Stakeholder

Strategi lain yang ditekankan dalam literatur adalah pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Menurut (Rahim et al., 2016), kerjasama antara lembaga keuangan syariah, regulator, akademisi, dan organisasi masyarakat dapat menciptakan sinergi dalam upaya peningkatan literasi keuangan syariah. (Antara et al., 2016) mengusulkan pembentukan "ekosistem literasi keuangan syariah" yang melibatkan berbagai pihak dalam menyediakan edukasi, pendampingan, dan akses terhadap produk keuangan syariah bagi UMKM. Mereka menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga untuk menghindari duplikasi program dan memaksimalkan jangkauan edukasi.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemberdayaan UMKM dapat ditingkatkan secara signifikan melalui pendekatan edukasi pemasaran digital, yang membantu pelaku usaha memahami strategi promosi modern serta memperluas jangkauan pasar mereka. Melalui

pelatihan digital marketing, para pelaku UMKM mampu mengoptimalkan pemanfaatan media sosial, marketplace, dan platform digital lainnya untuk memperkenalkan produk secara lebih luas dan efisien. Peningkatan kemampuan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan penjualan, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM di tengah era digital yang semakin kompetitif (Sadiyah et al., 2024).

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi peningkatan literasi keuangan syariah melalui media daring. Ruwaidah mengemukakan pentingnya pengembangan aplikasi mobile dan platform e-learning yang menyediakan konten edukatif seputar keuangan syariah agar mudah diakses oleh pelaku UMKM. Selain itu (Tanjung & Varianto, 2024) menekankan perlunya integrasi antara literasi digital dan literasi keuangan syariah melalui penyebaran materi edukatif di media sosial dan platform digital. Dengan demikian, edukasi berbasis digital dapat menjadi sarana strategis dalam membangun kemandirian ekonomi UMKM sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

4. Pendekatan Berbasis Komunitas

Beberapa studi menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis komunitas dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah & Anderson, 2015), program mentoring dan peer-learning di kalangan pelaku UMKM dapat menjadi sarana efektif untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait keuangan syariah. (Hasan et al., 2020) mengusulkan pembentukan "kelompok belajar keuangan syariah" di tingkat komunitas UMKM. Mereka berpendapat bahwa pendekatan ini dapat memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan dan menciptakan jaringan dukungan antar pelaku UMKM dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah.

5. Integrasi dengan Program Pengembangan UMKM

Strategi lain yang diidentifikasi adalah integrasi edukasi keuangan syariah ke dalam program pengembangan UMKM yang lebih luas. Menurut studi yang dilakukan oleh (Shehu, 2018), pendekatan holistik yang menggabungkan literasi keuangan syariah dengan aspek lain seperti manajemen bisnis dan pemasaran dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kinerja UMKM. (Ali et al., 2017) menekankan pentingnya menghubungkan literasi keuangan syariah dengan kebutuhan praktis UMKM, seperti penyusunan laporan seperti dalam standar syariah dan perencanaan keuangan jangka panjang.

6. Penyediaan Materi Edukasi yang Kontekstual

Beberapa penelitian menekankan pentingnya penyediaan materi edukasi yang kontekstual dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Menurut (Yakob et al., 2021), penggunaan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh konkret yang relevan dengan operasional UMKM dapat meningkatkan efektivitas program literasi keuangan syariah. (Haikal & Ismail, 2023) mengusulkan pengembangan modul-modul pembelajaran yang disesuaikan dengan berbagai sektor UMKM,

seperti perdagangan, manufaktur, dan jasa. Mereka berpendapat bahwa pendekatan ini dapat membantu pelaku UMKM untuk lebih mudah mengaplikasikan konsep keuangan syariah dalam konteks bisnis mereka.

7. Evaluasi dan Pengukuran Dampak

Terakhir, beberapa studi menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan pengukuran dampak dari program literasi keuangan syariah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sohail & Arshed, 2024) pengembangan indikator yang komprehensif untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah di kalangan UMKM dapat membantu dalam merancang intervensi yang lebih efektif. (Alfarisi et al., 2020) mengusulkan pendekatan evaluasi jangka panjang yang tidak hanya mengukur peningkatan pengetahuan, tetapi juga perubahan perilaku dan dampak terhadap kinerja bisnis UMKM. Mereka berpendapat bahwa evaluasi yang sistematis dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan dan pengembangan program literasi keuangan syariah di masa depan

Tantangan Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Kepada Pelaku Usaha Umkm

Berdasarkan dengan pemamaparan yang telah diidentifikasi dalam studi-studi sebelumnya terdapat beberapa tantangan yang ada pada proses pemahaman literasi keuangan syariah pada pelaku usaha umkm diantaranya:

1. Keterbatasan Akses dan Sumber Daya

Menurut (Sohail & Arshed, 2024), salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses UMKM terhadap program edukasi keuangan syariah dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan literasi mereka. Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan UMKM untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif dan mengadopsi praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan akses pendidikan keuangan syariah bagi UMKM.

2. Kompleksitas Konsep Keuangan Syariah

(Yakob et al., 2021) mengidentifikasi bahwa kompleksitas konsep dan terminologi dalam keuangan syariah seringkali menjadi hambatan bagi pemahaman pelaku UMKM. Hambatan ini berpotensi mengurangi partisipasi UMKM dalam sistem keuangan syariah, yang seharusnya dapat memberikan manfaat dalam hal pembiayaan dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyederhanakan terminologi serta meningkatkan program edukasi agar pelaku UMKM dapat lebih memahami dan memanfaatkan keuangan syariah secara efektif.

3. Persepsi Negatif dan Miskonsepsi

(Hasan et al., 2020) menemukan bahwa masih ada persepsi negatif dan miskonsepsi di kalangan UMKM tentang keuangan syariah, yang dapat menghambat minat mereka untuk mempelajari dan mengadopsi sistem ini. Persepsi negatif ini dapat menghalangi UMKM untuk memanfaatkan peluang yang

ditawarkan oleh keuangan syariah, seperti akses pembiayaan yang lebih baik dan dukungan terhadap pengembangan usaha. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang efektif agar pelaku UMKM dapat memahami manfaat dan prinsip keuangan syariah dengan lebih baik.

4. Keterbatasan Program yang Disesuaikan

Kurangnya program literasi keuangan syariah yang secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan bahwa program literasi keuangan syariah yang ada belum cukup spesifik untuk membantu UMKM dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah yang sesuai dengan sektor mereka. Kekurangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan pengelolaan keuangan UMKM yang ingin menerapkan sistem keuangan syariah.

5. Kesenjangan Digital

(Tanjung & Varianto, 2024) mengidentifikasi kesenjangan digital sebagai tantangan dalam implementasi strategi edukasi berbasis teknologi, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas. Hal ini berarti bahwa daerah-daerah dengan akses yang kurang memadai terhadap teknologi menghadapi hambatan dalam mengadopsi metode pendidikan yang bergantung pada teknologi, sehingga memperlambat efektivitas penyebaran pendidikan digital di wilayah-wilayah tersebut.

Solusi Terkait Dengan Tantangan Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Kepada Pelaku Usaha Umkm

1. Pengembangan Program Outreach

Untuk mengatasi keterbatasan akses, (Ali et al., 2017) mengusulkan pengembangan program outreach yang menjangkau UMKM di berbagai daerah, termasuk daerah terpencil. Dengan adanya program outreach yang terencana dan terfokus, diharapkan UMKM di daerah terpencil dapat mengakses informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha serta memahami keuangan syariah. Yang secara tidak langsung bisa andil dalam kenaikan ekonomi lokal serta meningkatkan inklusi keuangan di seluruh wilayah.

2. Penyederhanaan Materi Edukasi

(Haikal & Ismail, 2023) merekomendasikan penyederhanaan materi edukasi keuangan syariah dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh konkret yang relevan dengan UMKM. Dengan ini, diharapkan pemahaman pelaku UMKM tentang keuangan syariah dapat meningkat, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengadopsi praktik-praktik tersebut dalam usaha mereka. Hal ini pada gilirannya dapat memperkuat posisi UMKM dalam perekonomian dan meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat.

3. Kampanye Awareness dan Edukasi Publik

Untuk mengatasi persepsi negatif, (Alfarisi et al., 2020) menyarankan pelaksanaan kampanye awareness dan edukasi publik yang luas tentang manfaat dan prinsip-prinsip keuangan syariah. Dengan melaksanakan kampanye awareness yang komprehensif, diharapkan masyarakat akan lebih memahami manfaat keuangan syariah, sehingga dapat mengurangi persepsi negatif dan meningkatkan partisipasi dalam sistem finansial syariah. Hal ini penting untuk mendorong inklusi keuangan dan memperkuat ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

4. Pengembangan Program Sektor

(Antara et al., 2016) mengusulkan pengembangan program literasi keuangan syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik berbagai sektor UMKM. Hal ini bertujuan agar program literasi keuangan syariah lebih relevan dan efektif, dengan memperhitungkan perbedaan karakteristik sektor-sektor UMKM sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

5. Pemanfaatan Teknologi Alternatif

Untuk mengatasi kesenjangan digital, ruwaidah menyarankan pemanfaatan teknologi alternatif seperti SMS banking dan program radio edukasi di daerah-daerah dengan akses internet terbatas. Dengan menerapkan teknologi alternatif ini, diharapkan UMKM di daerah dengan akses internet terbatas dapat lebih mudah mengakses informasi dan layanan keuangan. Ini juga akan membantu meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, yang pada akhirnya dapat memperkuat inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal

Kesimpulan dan Saran

Pentingnya literasi keuangan syariah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak dapat diabaikan. UMKM memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi nasional, berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir seluruh tenaga kerja. Namun, mereka menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal akses pembiayaan dan tingkat literasi keuangan yang masih rendah, yakni hanya 29,7%.

Keuangan syariah dapat memberikan solusi sesuai dengan prinsip Islam, tetapi banyak pelaku UMKM yang belum memahami produk dan mekanisme yang ada. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan akses terhadap layanan ini. Peningkatan literasi akan membantu UMKM mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, memperluas akses ke pembiayaan, serta mendorong inovasi dalam produk keuangan syariah. Dengan upaya yang terencana untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, diharapkan pelaku UMKM dapat memanfaatkan produk keuangan syariah secara maksimal, yang pada gilirannya akan memperkuat peran mereka dalam ekonomi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A., & Anderson, A. (2015). Islamic Financial Literacy among Bankers in Kuala Lumpur. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 3(2), 79. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v3i2.9061>
- Alfarisi, M. F., Agestayani, A., & Delfiani, S. (2020). The Impact of Islamic Economics and Finance Courses on Islamic Financial Literacy. *Iqtishadia*, 13(2), 197. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i2.7757>
- Ali, M., Raza, S. A., & Puah, C.-H. (2017). Factors affecting to select Islamic credit cards in Pakistan: The TRA model. *Journal of Islamic Marketing*, 8(3), 330–344. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2015-0043>
- Andriani, S. (2024). Strategi pengembangan UMKM Halal: Pendampingan, sertifikasi, dan pemasaran. In: *Halal Dan Thayyib: Dalam Perspektif Sains, Sosial, Dan Islam*, 1 (1), 213–228. <http://repository.uin-malang.ac.id/22484/>
- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37, 196–202. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30113-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30113-7)
- Anwar, A. I., Putri, R., & Sabir, S. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Pada Petani Tanaman Pangan dan Holtikultura di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(2), 125. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i2.18898>
- Azhari, A., & Wardana, G. K. (2024). Peran bank syariah dalam perkembangan UMKM di Indonesia. *PT. Afanin Media Utama, Malang, Jawa Timur*. ISBN 978-623-10-3837-1. <https://repository.uin-malang.ac.id/21775/>
- Badan Pusat Statistik(BPS), K. K. dan U. K. dan M. (2017). Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (umkm) dan usaha besar (ub) tahun 2016—2017. *Depkop*, 1, 2.
- Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. *Financial Services Review*, 7(2), 107–128. [https://doi.org/10.1016/S1057-0810\(99\)80006-7](https://doi.org/10.1016/S1057-0810(99)80006-7)
- Dharma, B., Hasibuan, R., & Wiranti. (2022). Analisis Penerapan Pencatatan Laporan Keuangan Pada UMKM (Studi Kasus: Emir Roti). 2(3), 356–363.
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02), 63–70. <https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11790>
- Faridho, M. Al. (2018). Sharia Economics Edugame (SEE): Alternatif Pengembangan Pemahaman Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(1), 64. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.808>
- Haikal, M. F., & Ismail, N. (2023). Analysis of the Influence of Knowledge About Intellectual Property Rights Waqf, Religion, and Mandate on Nadzir on Interests in Intellectual Property Rights Waqf in *Journal of Islamic Economics, Finance and ...*, 2(2), 372–425.
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>

- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2007). Baby Boomer retirement security: The roles of planning, financial literacy, and housing wealth. *Journal of Monetary Economics*, 54(1), 205–224. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2006.12.001>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Muhamad Turmudi. (2017). Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari. *Urnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 137–154.
- Nasution, A. W., & Nasution, A. W. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.4258>
- OJK. (2022). (Ojk.Go.Id). 4(1), 1–23.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia 2019. *Survey Report*, 1–26.
- Rahim, S. H. A., Rashid, R. A., & Hamed, A. B. (2016). Islamic financial literacy and its determinants among university students: An exploratory factor analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7Special Issue), 32–35.
- Sadiyah, H., Anliwiarta, Z., Surya, E. A., & Naurah, J. (2024). Pemberdayaan Umkm Batik Melalui Edukasi Pemasaran Digital. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(5), 1723–1729. <http://repository.uin-malang.ac.id/19547/>
- Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2017). Literasi Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Kasus UIN Alauddin Makasar) Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Keywords: Literasi , Keuangan , Islam , Perguruan Tinggi , UIN Alaud. *Al-Ulum*, 17(1), 44–64. <https://doi.org/10.9744/jmk.17.1.76>
- Shehu, F. M. (2018). *The moderating effects of Islamic religiosity in the relationship between selected Islamic microfinance products and services and entrepreneurs' business performance.*
- Sohail, H., & Arshed, N. (2024). The potential of Islamic financing in making financial development more entrepreneurship friendly. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2023-0206>
- Tanjung, M., & Varianto, G. (2024). the Comparative Performance of Sharia and Conventional Banks During the Pandemic: Analysis of Indonesian Banks. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 22(1), 138–149. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2024.022.01.11>
- Yakob, S., Yakob, R., B.A.M., H.-S., & Rusli, R. Z. A. (2021). Financial Literacy and Financial Performance of Small and Medium-sized Enterprises. *The South East Asian Journal of Management*, 15(1), 72–96. <https://doi.org/10.21002/seam.v15i1.13117>